



WALI KOTA BANJARBARU

- Yth
1. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
 2. Inspektur Kota Banjarbaru
 3. Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru
 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru
 5. Kepala Badan dan Kepala Dinas Se-Kota Banjarbaru
 6. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarbaru
 7. Direktur Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru
 8. Camat Se-Kota Banjarbaru
 9. Lurah Se-Kota Banjarmasin
 10. Kepala Satuan Pendidikan Se-Kota Banjarbaru

di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 400.14.1/1/I/WALKOT/2024

TENTANG

PENGGUNAAN BENDERA NEGARA SANG MERAH PUTIH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

Bahwa Bendera Negara Sang Merah Putih merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 66 tahun 2023 tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, dengan ini disampaikan beberapa hal untuk dapat dipedomani penggunaan Bendera Negara Sang Merah Putih di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru :

1. Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama.

2. Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada point (1) dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur.
3. Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada point (1) dibuat dengan ketentuan ukuran:
 - a. 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum dan/atau halaman Gedung atau kantor;
 - b. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan;
 - c. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil Wali Kota Banjarbaru dan/atau Wakil Wali Kota Banjarbaru;
 - d. 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan Dinas; dan
 - e. 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja.
4. Untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud pada point (3), bendera yang merepresentasikan Bendera Negara dapat dibuat dari bahan yang berbeda dengan bahan sebagaimana dimaksud pada point (2), ukuran yang berbeda dengan ukuran sebagaimana dimaksud pada point (3), dan bentuk yang berbeda dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada point (1).
5. Penggunaan Bendera Negara dapat berupa pengibaran dan/atau pemasangan.
6. Pengibaran dan/atau pemasangan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam point (5) dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam.
7. Dalam keadaan tertentu pengibaran dan/atau pemasangan Bendera Negara dapat dilakukan pada malam hari.
8. Bendera Negara dapat dikibarkan dan/atau dipasang pada:
 - a. kendaraan atau mobil dinas;
 - b. pertemuan resmi pemerintah dan/atau organisasi;
 - c. perayaan agama atau adat;
 - d. pertandingan olahraga; dan/atau
 - e. perayaan atau peristiwa lain.
9. Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam point (1) wajib dikibarkan setiap hari di :
 - a. halaman gedung atau kantor Pemerintah Daerah;
 - b. halaman gedung atau kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. halaman gedung atau halaman satuan Pendidikan;
 - d. halaman rumah jabatan Wali Kota;
 - e. halaman gedung atau kantor atau rumah jabatan lain.

Berkaitan dengan beberapa poit tersebut di atas, agar saudara/i mencermati dan menyiapkan semua kebutuhan (saranadan dan prasarana) yang berkaitan dengan penggunaan Bendera Negara Sang Merah Putih di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 16 Januari 2024
Wali Kota Banjarbaru



H. M. Aditya Mufti Arifin, SH., MH